



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Strategi Pencegahan BNN RI pada Peredaran Sabu Lintas Wilayah Perairan Malaysia – Tanjung Balai Medan

Jessica Putri Syah¹, Monica Margaret²

¹ Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, 2043501390@student.budiluhur.ac.id

² Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, monica.margaret@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043501390@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *Having vast maritime territories is not only an advantage for Indonesia but also presents opportunities for various forms of crime. One of the vulnerable issues is the trafficking of narcotics from foreign countries through Indonesia's border waters. The maritime route is frequently chosen due to the difficulty of conducting apprehensions at sea borders. This research collects data from secondary sources such as previous studies, institutional archives, and interviews. The aim of this research is to understand the types of preventive policies implemented by the National Narcotics Agency (BNN RI) and the effectiveness of these policies.*

Keyword: *Crime Prevention, Narcotics Distribution, BNN RI.*

Abstrak: Memiliki wilayah laut yang luas bukan hanya sebuah keuntungan bagi Indonesia melainkan peluang adanya bentuk kejahatan. Salah satu hal yang rentan terjadi adalah peredaran narkoba dari luar negeri melalui wilayah laut perbatasan Indonesia. Jalur laut dipilih menjadi jalur yang paling sering untuk dilalui karena sulitnya akses penangkapan yang dilakukan pada perbatasan laut. Untuk melakukan penelitian ini mengumpulkan data dari data sekunder seperti penelitian terdahulu, arsip milik instansi dan hasil wawancara. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bentuk kebijakan penanganan pencegahan yang dilakukan oleh BNN RI dan keefektifitasan dengan dibuatnya kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Pencegahan Kejahatan, Peredaran Narkoba, BNN RI.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kemampuan dalam memosisikan diri sebagai maritim poros dunia. Bukan isu belaka jika Indonesia memiliki julukan dengan negara yang paling strategis sebagai maritim poros dunia. Dari segi letak geografis, negara ini terletak di tengah-tengah dua benua, yaitu Asia dan Australia. Selain itu, negara ini berada di simpang - siur sistem logistik global yang menghubungkan dua samudra terbesar di dunia, Hindia dan Pasifik. Jalur

perdagangan internasional dan infrastruktur logistik utama mengandalkan transportasi laut sebagai sarana pengangkutan utama dalam jaringan transportasi dunia (Hastuti et al., 2023) Menjadi poros dunia mendatangkan keuntungan bagi Indonesia dalam hubungan dengan dunia internasional. Namun dengan adanya keadaan ini, Indonesia juga memiliki kerawanan tingkat tinggi dalam mendapatkan ancaman dari pulau – pulau yang tersebar luas.

Keamanan maritim muncul karena adanya perhatian terhadap isu-isu maritim yang memerlukan implementasi konsep keamanan. Setiap negara memiliki pengaruh eksternalnya sendiri, sehingga mereka merespons isu-isu tersebut dengan cara yang berbeda. Respons dari masing-masing negara dapat dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, sehingga perlu segera ditanggapi. Yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman bahwa makna keamanan maritim telah diperluas, melibatkan upaya pembangunan keamanan maritim (Hartono & Bakharuddin, 2023). Dengan itu Indonesia juga memiliki banyak bentuk pertahanan guna menangani isu – isu ancaman yang mungkin terjadi atau sudah terjadi di Indonesia.

Peredaran narkotika merupakan salah satu ancaman yang dapat terjadi di Indonesia, terutama melalui jalur laut. Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H., sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia periode 2018 – 2020, menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh lautan sering dimanfaatkan sebagai jalur favorit oleh sindikat kriminal untuk menyelundupkan narkoba dari luar negeri. Para sindikat kriminal ini cenderung memilih jalur laut karena pengamanan di bandara semakin ketat (Lemhannas RI, 2019). Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terlibat untuk fokus pada perbatasan kejahatan di laut Indonesia yang rentan digunakan sebagai jalur keluar masuk narkoba, dengan salah satunya dilakukan melalui program operasi laut yang dilakukan oleh BNN beserta satuan lain yang turut membantu bentuk pencegahan kejahatan yang akan terjadi.

Saat ini narkoba jenis sabu memiliki ketertarikan paling tinggi di kalangan masyarakat. Metamfetamin, atau yang sering disebut sebagai sabu, dapat dianggap sebagai salah satu substansi yang sangat berbahaya karena efek mengerikan yang dimilikinya terhadap tubuh penggunaannya. Meskipun penggunaan sabu tidak menyebabkan tingkat kematian sebanding dengan penggunaan opiat, melihat kondisi wajah pecandu sabu saja sudah cukup untuk mencerminkan tingkat keparahan dari zat ini (BNNK Malang, 2021).



Sumber : Liputan6.com

Gambar 1. Peta Penyebaran Jalur Laut

Pada peta penyebaran narkoba di jalur laut, dapat dinyatakan bahwa peredaran narkoba jalur laut merupakan pintu masuk narkoba yang paling dominan atau diminati oleh sindikat peredaran narkoba di dunia. Pada simbol lingkaran berwarna hijau, menandakan beberapa negara yang menjadi *supplier* paling dominan ke wilayah Indonesia. Lalu untuk simbol lingkaran berwarna merah, menandakan titik poin peredaran narkoba yang cukup sering di Indonesia diikuti dengan Pulau Sumatera memiliki titik poin penerima paling banyak saat ini. Dan sepanjang tahun 2023, jalur laut masih menjadi jalur yang paling tinggi dalam mengakomodasikan peredaran narkoba khususnya jenis sabu.



Sumber : Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI
Gambar 2 Entry Poin Penyeludupan Narkoba Jalur Laut

Menurut data yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI pada tahun 2023, Thailand dan Malaysia merupakan dua dari beberapa negara yang menjalin hubungan lintas wilayah dalam peredaran jual – beli narkoba. Dan beberapa kota di Indonesia yang telah dipastikan ikut dalam distribusi narkoba melalui jalur darat, sebagian besar berada di Pulau Sumatera. Lalu diikuti oleh Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Dan saat ini melalui laporan *Data Supply Reduction* SDP Ditjenpas menginformasikan, WNA asal Malaysia memiliki jumlah tertinggi dengan 12 orang terpidana mati karena kasus

Malaysia menjadi salah satu negara yang hingga saat ini menjadi pemasok narkotika untuk diperjual belikan secara illegal di Indonesia dengan cara melalui lintas wilayah laut Sumatera. Komjen Pol Prof. Dr. Petrus R. Golose selaku Kepala Badan Narkotika Nasional periode 2020 – 2023 menyampaikan ada lima faktor penyebab Sumatera banyak dipilih sebagai sasaran peredaran narkotika yakni karena banyaknya lokasi hiburan, tempat kos dan hunian dengan privasi yang tinggi, tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut, ketiadaan sarana publik, serta rendahnya interaksi sosial masyarakat (Detiknews.com, 2022).



Sumber : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Gambar 3. Data Supply WNI Tindak Pidana Narkoba di Luar Negeri

Melalui data Kementerian Luar Negeri 2023, saat ini ada total 155 WNI dengan kuantitas 136 laki – laki dan 19 perempuan yang menyandang status sebagai orang terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba di luar negeri (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023).

Tabel 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan Narkotika di Indonesia

PROVINSI	PENGEDAR	PENYALAHGUNA
Aceh	3.404	1.373
Bali	1.969	573
Banten	4.201	1.873
Bengkulu	703	201
D.I. Yogyakarta	276	254
Jakarta	4.253	5.528
Gorontalo	25	139
Jambi	2.030	240
Jawa Barat	6.034	4.375
Jawa Tengah	2.668	1.584
Jawa Timur	5.693	7.301
Kalimantan Barat	1.519	1.761
Kalimantan Selatan	6.173	1.363
Kalimantan Tengah	1.877	811
Kalimantan Timur	5.680	2.563
Bangka Belitung	1.074	150
Kepulauan Riau	2.551	266
Lampung	2.933	1.271
Maluku	40	156
Maluku Utara	198	117
Nusa Tenggara Barat	1.010	518
Nusa Tenggara Timur	18	811
Papua	729	193
Papua Barat	145	202
Riau	5.575	1.457
Sulawesi Barat	559	201
Sulawesi Selatan	2.757	2.354
Sulawesi Tengah	1.034	605
Sulawesi Tenggara	479	339
Sulawesi Utara	51	94
Sumatera Barat	1.576	1.390
Sumatera Selatan	4.280	3.364
Sumatera Utara	12.361	4.577

Sumber : SDP Ditjenpas Republik Indonesia, diolah kembali oleh penulis

Sementara di Indonesia sendiri, SDP Ditjenpas pada tahun 2023 menyatakan jumlah WNI yang menjadi narapidana dalam kasus tindak pidana narkotika paling banyak berada pada wilayah Sumatera Utara bertotal sebanyak 16.938 dengan kuantitas 12.361 pengedar dan 4.577 penyalahguna. Hal ini didukung dengan adanya penangkapan 6.427 tersangka dari 5.090 kasus narkotika dengan jumlah 161.644 butir ekstasi, 1.111,3 kg sabu, 2.246,9 kg ganja, dan 395,063 batang ganja disepanjang tahun 2023 oleh Polda Sumatera Utara.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bentuk analisa sebagai pencegahan peredaran narkotika jenis sabu dan perencanaan serta penerapan solusi oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang akan dilakukan secara bekerja sama dengan jajaran satuan lainnya khususnya pada lintas perairan wilayah Malaysia – Tanjung Balai Medan.

METODE

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipergunakan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Metode penelitian kualitatif sesuai dengan bentuk penulisan penelitian. Dalam (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019) McCusker, K., & Gunaydin, S berpendapat metode penelitian kualitatif lebih mengupayakan dalam menyelidiki masalah. Dari masalah yang ada tersebut akan menjadi dasar yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data. Kemudian peneliti menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa yang sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku.

Penelitian mengenai proses penyelesaian kasus yang terkait dengan peredaran narkoba di wilayah lintas laut ini cocok menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan dalam menelaah kasus, dampak sosial, beserta sarana dan kontrol yang menaungi kasus yang dimaksud dibutuhkan analisis yang tepat. Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin memberikan pemahaman mengenai bagaimana kasus peredaran narkoba khususnya di jalur laut dapat selesai dengan adanya pembentukan kebijakan oleh satuan-satuan yang fokus dalam penyelesaian kasus.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan sumber data sekunder diantaranya arsip dokumen milik instansi terkait, buku, jurnal / karya ilmiah dan artikel / media *online* dan publikasi yang berhubungan dengan kejahatan peredaran sabu lintas wilayah ini. Selain itu, Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap instansi yang memiliki wewenang dalam menangani kasus peredaran narkoba pada jalur laut sebagai data primer untuk menganalisa keefektivitasan dalam strategi yang dibuat. Hasil data primer ini akan dianalisa sebagai data pendukung bahwa adanya keefektivitasan dalam sinergi dari beberapa instansi dalam mencegah dan memberantas adanya peredaran sabu lintas wilayah khususnya Malaysia – Tanjung Balai Medan. Metode ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang fenomena ini, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan dan tindakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam memutus rantai peredaran narkoba di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan Teori Pencegahan Kejahatan atau *Crime Prevention Theory* yang akan menekankan bagaimana caranya pelaku dapat dibuat jera dan takut untuk melakukan tindak kejahatan terutama pada waktu, tempat dan situasi tertentu. Pendekatan *Crime Prevention Theory* merupakan bentuk pencegahan kejahatan dengan cara meningkatkan resiko dan usaha sehingga target merasa kurang memiliki nilai atau tidak diuntungkan. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus mengerti pola pikir rasional dari pelaku tindak kejahatan.

Pendekatan yang digunakan adalah *Situasional Crime Prevention* memilih pemfokusan pendekatannya kepada situasi yang memungkinkan untuk mendukung terjadinya tindak kejahatan menurut Clarke dalam Sanusi (2007). *Situational Crime Prevention* pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum (Sanusi, 2007):

1. Membuat desain keamanan,
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen,
3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan.

Dalam melakukan pencegahan kejahatan suatu konsep yang dikenal dengan sebutan “segitiga kejahatan” memandang kejahatan dari tiga sisi yaitu pelaku (*offender*), korban (*victim*), dan lingkungan kejahatan (*crime environment*). Jika ingin pencegahan kejahatan berjalan baik maka tiga komponen tersebut harus diperhatikan. Oleh sebab itu, hukum saja tidak cukup dalam melakukan pencegahan kejahatan. Maka harus ada keseimbangan dari tiga komponen tersebut (Margaret & Marito, 2018). Pencegahan kejahatan situasional salah

satunya meliputi *Community-Based Crime Prevention* atau pencegahan kejahatan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang berusaha mengurangi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan cara melibatkan masyarakat secara aktif didalamnya untuk bekerja sama dengan Lembaga pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas POLRI dan BNN RI dalam Penanganan Peredaran Sabu Jalur Laut

Pada Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan jenis kejahatan Narkotika. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku aparaturnya diberikan kewenangan untuk tegas dalam memutuskan jaringan sindikat dari luar negeri peredaran narkotika dengan bekerja sama oleh instansi khusus seperti Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dimana kasus narkotika ini dianggap khusus sehingga penanganan yang dilakukan perlu bersifat proaktif dalam eksekusi penangkapan pelakunya Gunardi et al. (2022).

Salah satu sinergitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang sudah terbentuk dan masih terus berjalan adanya kerja sama gabungan antara penyidik POLRI dan BNN RI di satu tim yang sama dan dinaungkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia secara langsung pada Tim Interdiksi dalam Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Republik Indonesia.

Selain itu satuan penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga melakukan penangkapan mengacu dari Daftar Pencarian Orang dari KABARESKRIM, yang mana hal ini termasuk sebagai kerja sama POLRI kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam membantu strategi pencegahan peredaran narkotika. Perencanaan ini juga melibatkan instansi lain seperti Bea Cukai.

Proses Pembentukan OPS Laut Interdiksi Terpadu Tahun 2022 – 2023



Sumber : Milik Pribadi

Gambar 4. Proses Wawancara Oleh Penyidik BNN RI

Wawancara oleh Penyidik Tim Interdiksi BNN RI menyatakan dari hasil data pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, narkotika dan prekursor narkotika masih banyak diselundupkan/diedarkan melalui jalur laut baik dari luar negeri ke Indonesia maupun antar pulau. Selat Malaka, Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Kepulauan Seribu merupakan wilayah yang rawan bagi peredaran narkotika dan prekursor narkotika karena terhubung dengan jalur perdagangan internasional dan sebagai jalur lintas, sehingga dimanfaatkan sindikat narkotika dan prekursor narkotika untuk membawa dan menyelundupkan narkotika dengan menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Narkotika yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut sebagian besar berasal dari wilayah

Golden Triangle dan *Golden Crescent*. Bahwa untuk mencegah penyelundupan narkoba melalui jalur selat Malaka, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Kepulauan Seribu dan perairan sekitarnya perlu dilakukan Operasi Laut Interdiksi Terpadu untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba secara terkoordinasi dan sinergi dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

OPS Laut Interdiksi Terpadu dengan sandi PURNAMA dibentuk berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional
3. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional
4. Keputusan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor: KEP/516/XI/2012/ BNN tanggal 28 November 2012 tentang Teknis Operasional Pelaksanaan Interdiksi
5. Surat Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor : B/2093/VI/KA/PB.04/2022/BNN tanggal 30 Juni 2022 perihal Rencana Pelaksanaan Operasi Laut Interdiksi Terpadu T.A. 2022
6. Surat Perintah Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor : Sprin/2662/VII/KA/PB.04/2022/BNN tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan tim Satuan tugas Operasi Laut Interdiksi Terpadu T.A 2022.

Operasi “LAUT INTERDIKSI TERPADU” dengan sandi PURNAMA ini dilaksanakan dan dikendalikan di bawah tanggung jawab Direktur Interdiksi BNN. Wilayah Operasi antara lain (meliputi perairan Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau), Selat Makassar, Laut Sulawesi, Kepulauan Seribu dan perairan sekitarnya. Pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan tindak pidana peredaran gelap narkoba di laksanakan dengan mengedepankan kegiatan penegakan hukum yang di dahului dengan kegiatan patroli rutin, pemeriksaan secara selektif, penghentian, pengejaran dan penindakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang didukung *technology intelligence* dan *human intelligence*.

Keefektivitasan OPS Laut Interdiksi Terpadu Tahun 2022 – 2023

Siaran Pers yang diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia pada Juni 2023 di Pontianak, memaparkan hasil keefektivitasan dari terbentuknya OPS Laut Interdiksi. Dalam penyampaiannya, BNN RI berhasil mengamankan 130 KG narkoba jenis sabu dan menyelamatkan lebih dari 261 ribu jiwa. Operasi Laut Interdiksi dengan kata sandi PURNAMA ini ditutup oleh Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose di Dermaga Pelabuhan Penumpang Dwikora Pelindo, Pontianak, Kalimantan Barat. Operasi Laut Interdiksi Terpadu sinergi BNN RI bersama Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, yang dimulai di wilayah perairan Sorong, Papua.

Keefektivitasannya dijawab melalui keberhasilannya mengungkap 3 (tiga) kasus peredaran gelap narkoba jaringan internasional dengan menyita barang bukti berupa 130.976 gram atau 130,97 kilogram narkoba jenis sabu dan mengamankan 11 orang tersangka yang hendak menyelundupkan narkoba ke wilayah Indonesia melalui jalur perairan Selat Malaka di Sumatera Utara dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Adapun kronologis salah satu dari ketiga kasus tindak pidana narkoba yang diungkap pada masa Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2022 - 2023 adalah sebagai berikut : **SABU LINTAS MALAYSIA – TANJUNG BALAI – MEDAN**

Peredaran gelap narkoba jenis sabu asal Malaysia yang dibawa ke Tanjung Balai dan Medan ini diketahui dilakukan oleh jaringan tersangka YB alias H. Pengungkapan kasus berawal dari diamankannya seorang kurir berinisial DA alias D bersama seorang perempuan berinisial N alias J yang kedapatan membawa 2.093 gram sabu dengan menggunakan angkutan umum dari Tanjung Balai menuju Medan, Sumatera Utara. Keduanya diamankan petugas di Jalan Raya Lintas Provinsi Medan – Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Minggu (14/5). Berdasarkan keterangan tersangka, di hari yang sama, petugas selanjutnya mengamankan dua orang tersangka lainnya, yaitu P alias PM dan N alias B di kawasan Jenderal Sudirman, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka N alias B mengatakan bahwa sabu tersebut diselundupkan menggunakan kapal nelayan dari perairan laut Malaysia (wilayah Sekinchan, Selangor, Malaysia) bersama dengan tersangka P alias PM. Selanjutnya petugas mengamankan tersangka lainnya berinisial YB alias H di kawasan Sisingamangaraja Harjosari, Medan, Sumatera Utara, yang diketahui sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk diedarkan di Indonesia. Dengan demikian jumlah tersangka yang diamankan dari kasus ini adalah sebanyak 5 (lima) orang.

Penyidik Badan Narkotika Nasional juga berpendapat bahwa keefektifitasannya berjalan sangat lancar dan sesuai target. “Tingkat keberhasilan dalam penanganan kasus di Interdiksi ini mencapai 9,5/10” Ucap Penyidik. Dan tidak dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba juga cukup membantu penyidik dalam melakukan eksekusi di lapangan.

Pengamanan Tahanan dan Barang Bukti yang Bersifat Kemanusiaan



Sumber : Milik Pribadi

Gambar 5. Proses Wawancara Penyidik dan Direktur Pengawas Tahanan dan Barang Bukti

Wawancara oleh Direktur Pengawas Tahanan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa sindikat jaringan peredaran sabu lintas Malaysia – Tanjung Balai Medan yang diamankan pada tahun 2023 sudah dilimpahkan atau diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Utara sejak perkara diputuskan atau 120 hari setelah masa tahanan berlangsung. YB alias H merupakan seorang pria yang berasal dari Pulau Sumatera dan menjadi pimpinan dari sindikat peredaran sabu transnasional.

Dari penangkapan ini, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengamankan 5 orang pelaku yang terlibat melalui hasil interogasi satu orang pelaku berinisial DA alias D sebagai kurir pengiriman sabu. Pada kasus penangkapan ini para pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) subsidier, Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1), Pasal 113 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

KaSi Pengawasan dan Pengamanan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga mengatakan ada kendala yang dialami saat menerima barang bukti dari penyidik. “Perbedaan *tools* yang digunakan penyidik dan kami berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan berat barang bukti biarpun tidak signifikan” Ucap KaSi Pengawasan dan Pengamanan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban dari pihak Pengawasan dan Pengamanan Barang Bukti saat menyerahkan *sample* barang bukti di persidangan.

Proses penahanan dan pengawasan barang bukti bertujuan untuk melindungi tersangka dan barang bukti sebelum adanya putusan perkara. Tahanan diperlakukan sangat baik selama berada di rumah tahanan, bahkan dibiarkan memiliki masa karantina pembiasaan sebelum akhirnya dimasukkan kedalam rumah tahanan utama. Adanya perlakuan yang menjunjung sifat kemanusiaan dilakukan agar tahanan bersifat kooperatif kepada petugas maupun kejaksaan saat sidang perkara.

Peran Masyarakat dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan

Tim Intelijen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyampaikan pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu upaya Tim Interdiksi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam melakukan pengintaian pada wilayah yang sulit dijangkau. Laporan yang terus masuk pun menjadi acuan dari Tim Interdiksi untuk terus melakukan rencana razia bertujuan untuk menjaga adanya penyelundupan yang pergerakannya tidak terbaca oleh Tim Intelijen.

Adanya kesulitan melakukan pemerhatian secara khusus pada tiap wilayah dikarenakan beberapa alasan seperti dataran yang sulit dijangkau, pola peredaran yang tidak konsisten, hingga keterlibatan antar penjual yang terlihat tidak mencurigakan. Hal ini sejalan dengan *Situasional Crime Prevention* yang mana kejahatan peredaran narkoba tidak dapat dilihat dari kestabilan situasi. Yang mana menyebabkan masyarakat perlu ambil andil dalam pencegahannya.

Bercermin pada pendekatan *Community-Based Crime Prevention*, upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional meliputi poin-poin pada pendekatan tersebut seperti *Community Policing* dengan menyampaikan bahwa peran masyarakat dibutuhkan dalam misi pemberantasan peredaran narkoba ini, lalu *Neighborhood Watch* yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membantu melaporkan adanya dugaan-dugaan peredaran, dan memberlakukan program *Comperhensive Communities* dengan melakukan pendekatan berupa edukasi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa tersebut, bentuk Strategi Pencegahan Situasional sangat efektif untuk dilakukan. Adanya sinergitas yang dilakukan oleh beberapa pihak instansi pemerintah dan masyarakat menciptakan kinerja yang berefek besar bagi pencegahan dan pemberantasan narkoba pada jalur laut. Jaringan pengedar narkoba ini mungkin sudah dengan mudah membaca pergerakan atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah terkait sehingga menimbulkan corak pada pola peredarannya. Namun hal itu bukan suatu penghalang bagi Badan Narkoitka Nasional Republik Indonesia untuk menggagalkan segala bentuk jenis upaya peredaran narkoba di Indonesia

REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Indonesia Drug Report 2023*.
BNNK Malang. (2021, April 5). *Sabu, Mempercepat Penuaan Dini Pada Penggunaanya*.
BNNK Malang. <https://malangkota.bnn.go.id/7160-2/>

- Gunardi, A., Nursehah, U., & Nahriyah. (2022). PENGARUH PENDEKATAN INTEGRATIF TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IV SD NEGERI CILAKU KECAMATAN CURUG KOTA SERANG. *Jurnal P3GM*, 3(1).
- Hartono, R., & Bakharuddin, B. (2023). KEAMANAN MARITIM UNTUK MEMERANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA LINTAS NEGARA MELALUI JALUR LAUT DI INDONESIA. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 809–820. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3497>
- Hastuti, Muhidu, A., & Mokodompit, E. A. (2023). Indonesia's Marine Economic Potential As A Maritime Country. *International Journal of Science*, 4(4). <http://ijstm.inarah.co.id813>
- Lemhannas RI. (2019, July 24). *Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut*. Lemhannas RI. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut>
- Margaret, M., & Marito, C. (2018). IMPLEMENTASI COM MUNITY POLIC ING UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN DI W ILAYAH HUKUM POLSEK SAWAH BESAR. *Proceeding–Open Society Conference*.
- Santoso, A. (2022, February 11). *Kepala BNN: 8.691 Titik Rawan Narkoba di RI, Terbanyak Sumut-Jatim*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5937372/kepala-bnn-8-691-titik-rawan-narkoba-di-ri-terbanyak-sumut-jatim>
- Sanusi, M. A. (2007). *Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris - Yuridis)* (M. A. Sanusi, Ed.). The Indonesia Rearch.
- Wibisono, A. (2019, March 6). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>